



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 137/KEP/20

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA SRI HIDAYATI, S.PD.
SEBAGAI KARYAWAN BADAN USAHA KREDIT PEDESAAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pada tanggal 28 November 2023 Saudara Sri Hidayati, S.Pd., berusia 56 tahun, sehingga telah memasuki batas usia pensiun terhitung mulai tanggal 1 Desember 2023;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) huruf b Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Kepegawaian Badan Usaha Kredit Pedesaan, pemberhentian dengan hormat dapat dikenakan kepada pegawai BUKP yang telah mencapai usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Sri Hidayati, S.Pd., sebagai Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6481);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1950 Seri D Nomor 37);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Kepegawaian Badan Usaha Kredit Pedesaan ((Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 4);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2019 tentang Gaji dan Tunjangan Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 22), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2019 tentang Gaji dan Tunjangan Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 117);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA SRI HIDAYATI, S.PD. SEBAGAI KARYAWAN BADAN USAHA KREDIT PEDESAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat karena telah mencapai Batas Usia Pensiun bagi Saudara :

Nama : SRI HIDAYATI, S.PD.

NIK : 018 900 056

Tanggal Lahir : 28 November 1967

Pendidikan : Sarjana Pendidikan

Jabatan : Pemegang Kas BUKP Kapanewon Wates
Kabupaten Kulon Progo.

sebagai Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta terhitung mulai tanggal 1 Desember 2023.

KEDUA : Kepada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diucapkan terima kasih atas pengabdianya menjadi Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 22 MARET 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pembina BUKP DIY;
2. Pembina Teknis BUKP DIY;
3. Bupati Kulon Progo;
4. Inspektur DIY;
5. Kepala BPKA DIY;
6. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
7. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Kulon Progo;
8. Yang bersangkutan.

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.